



**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 2005**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah ; yang beberapa Pasal nya mengalami Yudicial Review oleh Mahkamah Konstitusi ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;

Memperhatikan :

1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.Nomor :131/1011/170/2005 Perihal Berakhirnya Masa Jabatan Bupati OKU Timur (pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah vide Pasal 65 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004)
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 30 April 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG TATACARA PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
4. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
5. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 2

1. Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
2. Pasangan calon dapat juga diusulkan oleh gabungan partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD atau partai politik yang ikut Pemilu 2004;
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPRD sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan gabungan perolehan suara pada Pemilu anggota DPRD sekurang-kurangnya mencapai 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
6. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan sekurang kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan diatas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) maka dibulatkan keatas dan apabila angka pecahan dibawah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) maka dibulatkan kebawah.

Pasal 3

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
2. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon.
4. Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Dalam Proses penetapan pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c) berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
 - d) berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e) sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang telah ditentukan ;
 - f) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h) Terdaftar sebagai pemilih yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Camat.
 - i) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - j) menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

- k) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- l) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- n) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- o) menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- p) belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama ; dan
- q) tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah .

2). Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf l, dan huruf n;
- a. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani dari Tim Pemeriksa dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
- b. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
- c. Surat tanda terima laporan daftar kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggaraan Negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- d. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- e. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dari Pengadilan Niaga/Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
- f. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- g. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil test narkoba yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;

- h. Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
- i. Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;
- j. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- k. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- l. Fotocopy ijazah, yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- m. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- n. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o;
- o. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan
- p. Pas photo calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.

Pasal 5

1. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah di daerah lain, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
2. Bupati/Wakil Bupati yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran.
3. Pejabat Kepala Daerah yang diangkat sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, apabila dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mengundurkan diri 1 (satu) bulan sebelum tanggal pendaftaran Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
4. Pejabat Kepala Daerah yang diangkat setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tidak dapat menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
5. Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dari DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II
TATACARA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
Pasal 6

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama masa pendaftaran.
2. Masa pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pasangan calon.

Pasal 7

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung di daerah pemilihan.
2. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a) kesepakatan tertulis antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon;
 - b) surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung;
 - c) surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan;
 - d) surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
 - e) surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f) Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g) Surat pernyataan tidak aktif dalam jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
 - h) Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - i) Kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4;
 - j) Naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis; dan

- k) Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penyaringan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilengkapi berita acara proses penyaringan.
3. Pada saat pendaftaran pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan tim kampanye dan menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) Bank.
4. Pasangan calon yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
5. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon dan tim kampanye.

Pasal 8

1. Pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.

Pasal 9

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dapat dibentuk secara berjenjang, ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tingkat Kabupaten didaftarkan kepada KPU Kabupaten.
2. Tingkat Kecamatan didaftarkan kepada PPK; dan
3. Tingkat Desa, didaftarkan kepada PPS.

Pasal 10

1. Surat Pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Surat Pencalonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf k dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri, dan ditulis nama pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.
 2. Surat pernyataan dan surat keterangan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri, dan ditulis nama pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

Pasal 11

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon.

BAB III

TATA CARA PENELITIAN PASANGAN CALON

Pasal 12

1. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan surat pencalonan beserta lampirannya, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.
4. Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 13

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pencalonan.

Pasal 14

1. Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasangan Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru.
2. Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 15

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.
2. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan Pasangan Calon baru, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7.

Pasal 16

1. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
2. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengajukan Pasangan Calon.
3. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
4. Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

1. Apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada KPU Kabupaten OKU Timur surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

Pasal 18

1. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
2. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengusulkan Pasangan Calon pengganti.

3. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
4. Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 19

1. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.
2. Untuk menentukan nomor urut masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui undian.
3. Undian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dihadiri oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
4. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
5. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dalam daftar calon pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon.
6. Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 20

1. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) sebagai peserta pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

2. Pengadaan formulir pencalonan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 24

Nomor Urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar calon pasangan calon, serta telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dijadikan bahan untuk :

- a. Membuat surat suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Keperluan kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 25

1. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, unsur Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, unsure Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, unsur Pengadilan Negeri, unsur Kepolisian, dan unsur lainnya yang dianggap perlu.
2. KPU Kabupaten OKU Timur akan menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi yang memiliki fasilitas lengkap, guna General Cek Kesehatan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MARTAPURA
Pada tanggal : 30 April 2005

Ketua



SARWANI, SH